

Gadai saham sebagai agunan kredit pada Bank Rakyat Indonesia

Yuli Supriyanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202786&lokasi=lokal>

Abstrak

Saham sebagai agunan kredit dilakukan dengan cara gadai. Sebagai bukti penyertaan modal suatu perusahaan, saham tergolong surat berharga dan termasuk dalam benda bergerak. Bank Rakyat Indonesia menerima saham atas nama, saham atas unjuk dan saham yang ditawarkan langsung di Bursa Efek sebagai agunan kredit. Menurut pasal 2 SK Bank Indonesia No. 26/68/93 saham hanya berfungsi sebagai agunan tambahan. Mengenai tata cara penggadaian saham di Bank Rakyat Indonesia mengacu pada Surat Edaran No. S. 61-Dir/SDH/4/89 tentang Jaminan Saham Perseroan Terbatas. Tata cara penggadaian saham atas unjuk/blangko berbeda dengan tata cara penggadaian saham atas nama. Untuk saham atas nama, dimana pada saham tersebut tercantum nama dari pemiliknya, pengalihannya selalu mendapat pengawasan dari pengurus perseroan terbatas. Oleh karena itu, sahnyalah gadai saham atas nama terjadi pada saat terjadi pemberitahuan perihal penggadaian itu kepada pengurus perseroan terbatas. Sedangkan untuk saham atas unjuk, dimana pemegangnya dianggap sebagai pemilik saham, maka sahnyalah gadai saham atas unjuk terjadi pada saat penyerahan (constitutum possessorium). Tata cara gadai saham yang penawarannya melalui Bursa Efek, sama dengan tata cara gadai saham atas nama. Proses pelaksanaan saham sebagai agunan tambahan kredit terjadi melalui dua tahapan, yaitu pertama perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya, kemudian tahap kedua yaitu perjanjian gadai saham. Dalam perjanjian gadai saham diatur diantaranya mengenai kuasa untuk mendua saham apabila debitur wanprestasi, hak-hak pemberi gadai beralih kepada penerima gadai pada saat penanda tanganan perdandian gadai. Dalam prakteknya Bank Rakyat Indonesia belum pernah melakukan eksekusi dengan cara melelang saham.